

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DANA DESA  
(Studi Di Kejaksaan Negeri Asahan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**M. Fikry Abdur Raziq  
1906200457**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **17 September 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

**MENETAPKAN**

**NAMA** : M. FIKRY ABDUR RAZIQ  
**NPM** : 1906200457  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA  
DESA (Studi Di Kejaksaan Negeri Asahan)

Dinyatakan : (  ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa  
(  ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
(  ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam **Bagian Hukum Pidana**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
2. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H
3. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dika menjabwa surat ini agar disebatkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : M. FIKRY ABDUR RAZIQ  
**NPM** : 1906200457  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA  
(Studi Di Kejaksaan Negeri Asahan)

**Penguji** :

1. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H NIDN. 0113087101
2. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H NIDN. 0106069401
3. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H NIDN. 0103118402

**Lulus**, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 17 September 2024

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA  
(Studi Di Kejaksaan Negeri Asahan)  
Nama : M. FIKRY ABDUR RAZIQ  
Npm : 1906200457  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2024.

Dosen Penguji

		
<b><u>Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H</u></b> NIDN : 0113087101	<b><u>Dr. Ismail Koto, S.H., M.H</u></b> NIDN : 0106069401	<b><u>Dr. Andryan, S.H., M.H</u></b> NIDN. 0103118402

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

**NAMA** : M. FIKRY ABDUR RAZIQ  
**NPM** : 1906200457  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA  
(Studi Di Kejaksaan Negeri Asahan)  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL, 28 Agustus 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Dr. ANDRYAN, S.H., M.H  
NIDN. 0103118402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dia menjabar surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : M. FIKRY ABDUR RAZIQ  
**NPM** : 1906200457  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA  
(Studi Di Kejaksaan Negeri Asahan)  
**Dosen Pembimbing** : Dr. ANDRYAN, S.H., M.H  
(NIDN. 0103118402)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 28 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ela merjwab surAlin agar deebukn nomor dan tarppalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : M. FIKRY ABDUR RAZIQ  
**NPM** : 1906200457  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DANA DESA (Studi di Kejaksaan Negeri Asahan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Andryan, S.H., M.H  
NIDN. 103118402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar dihabiskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. FIKRY ABDUR RAZIQ  
NPM : 1906200457  
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (Studi di Kejaksaan Negeri Asahan)

Dosen Pembimbing : Dr. ANDRYAN, S.H., M.H

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	14-11-2023	Bimbingan Pertama	
2	29-03-2024	Bimbingan Proposal	
3	07-05-2024	Revisi Proposal	
4	13-05-2024	ACC Proposal	
5	14-06-2024	Perbaikan rumusan masalah	
6	04-07-2024	Bimbingan untuk studi Lapangan	
7	12-07-2024	Bimbingan skripsi	
8	06-08-2024	Revisi Perulisan dan Penambahan Urung-urung	
9	14-08-2024	Bedah buku	
10	15-08-2024	ACC Sidang Meja Hijau	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
an Dekan Fakultas Hukum  
Wakil Dekan II  
  
Dr. Atikah Rahani, S.H., M.H  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing  
  
Dr. Andryan, S.H., M.H  
NIDN. 103118402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Dik. menjawab surat ini agar diberikan  
Nomor dan tanggalnya

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : M. FIKRY ABDUR RAZIQ  
**NPM** : 1906200457  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA  
(Studi di Kejaksaan Negeri Asahan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



**M. FIKRY ABDUR RAZIQ**  
**NPM. 1906200457**

**ABSTRAK**  
**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA**  
**(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN)**

**M. Fikry Abdur Raziq**

Skripsi ini membahas tentang penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa studi di Kejaksaan Negeri Asahan. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tidak hanya dirasakan sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara, melainkan juga telah melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi juga diartikan sebagai tingkah laku menyimpang dari tugas resmi sebuah jabatan negara, tak terkecuali korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa terhadap dana desa. Dana desa diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Kejaksaan sebagai instansi penegak hukum selain mempunyai fungsi penegakan hukum melalui sarana penal, juga dapat menanggulangi kejahatan tindak pidana korupsi melalui jalur/sarana non penal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan wawancara (*depth interview*).

Berdasarkan penelitian ini, pemberantasan tindak pidana korupsi dana desa, tidak cukup hanya dengan instrumen pidana, namun juga secara non penal diantaranya diantaranya dengan meningkatkan efektivitas kebijakan dan kelembagaan, meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan pemerintah, perbaikan manajemen keuangan daerah, memperkuat komitmen antikorupsi, Reformasi Birokrasi, Reformulasi fungsi lembaga legislatif dan Melaksanakan pengawasan melekat (*waskat*) secara efektif. Salah satunya dengan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), diperuntukkan sebagai upaya preventif atau sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Selain itu hadirnya TP4D ini juga difungsikan untuk memberikan penerangan, pendampingan dan juga membuat pendapat hukum dalam penyelenggaraan proyek pembangunan terutama di Desa.

**Kata Kunci: Preventif, Non Penal, Pengawasan**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWarahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap Mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi di Kejaksaan Negeri Asahan)*.

Secara khusus dengan rasa hormat ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang yang tiada henti, memberikan doa serta dorongan semangat dalam belajar sehingga dapat memberikan motivasi bantuan materiil maupun moril kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.

Selanjutnya perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Kemudian kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum, demikian juga kepada para wakil dekan, yaitu Wakil Dekan Bapak Dr.

Zainuddin, SH, MH dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, SH, MH. Terima kasih yang tidak terhingga juga penulis haturkan kepada Kepala Bagian Hukum Pidana Bapak Faisal Riza, SH, MH serta Dosen Pembimbing penulis yaitu, Bapak Dr. Andryan, SH, MH dan Bapak Guntur Rambey, SH, MH.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan saran, serta semangat sehingga skripsi ini selesai. Akhirnya, tiada gading yang tidak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Juli 2024

Hormat Penulis

**M. Fikry Abdur Raziq**  
**NPM.1906200457**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
1. Rumusan Masalah.....	10
2. Tujuan Penelitian .....	11
<b>B. Manfaat Penelitian</b> .....	11
<b>C. Definisi Operasional</b> .....	12
<b>D. Keaslian Penelitian</b> .....	13
<b>E. Tinjauan Pustaka</b> .....	14
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	21
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Sifat Penelitian .....	22
3. Pendekatan Penelitian .....	23
4. Sumber Data.....	23
5. Alat Pengumpulan Data .....	25
6. Analisis Data.....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	28
<b>A. Pengertian Penanggulangan</b> .....	28
<b>B. Pengertian Tindak Pidana</b> .....	29
<b>C. Pengertian Korupsi</b> .....	34
<b>D. Pengertian Desa</b> .....	48
<b>E. Pengertian Dana Desa</b> .....	53
<b>F. Pengertian Non Penal</b> .....	58
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	60
<b>A. Modus Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa</b> .....	60
<b>B. Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Secara Non Penal</b> .....	64

<b>C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Secara Non Penal</b> .....	69
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	82
<b>A. KESIMPULAN</b> .....	82
<b>B. SARAN</b> .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	84
<b>A. Buku</b> .....	84
<b>B. Peraturan Perundang-undangan</b> .....	85
<b>C. Internet, Jurnal, Karya Ilmiah dan lain-lain</b> .....	85

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban dunia semakin hari seakan-akan berlari menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beraneka ragam. Kejahatan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan senantiasa turut mengikutinya. Kejahatan masa kini memang tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Bisa kita lihat contohnya seperti, kejahatan dunia maya (*cyber crime*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.<sup>1</sup> Salah satu kasus yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat Indonesia dalam satu dekade belakangan ini adalah kasus korupsi. Kasus-kasus korupsi itu sendiri melibatkan banyak pihak dengan beragam latar belakang profesi, baik hakim, jaksa, polisi, anggota dewan perwakilan rakyat, gubernur, walikota, bupati hingga pengusaha.<sup>2</sup> Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya dirasakan sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara

---

<sup>1</sup>Yurizal, 2017. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Malang: Media Nusa Creative, halaman. 1.

<sup>2</sup> Guntur Rambey. 2016. "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda". *Jurnal De Lega Lata*, Volume I, Nomor 1 Januari-Juni, halaman. 137

saja, melainkan juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin, *corruptio*; *corruption* dalam bahasa Inggris; dan *corruptie* dalam bahasa Belanda. Korupsi selain dipakai untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk, juga disangkutpautkan pada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.<sup>3</sup>

Korupsi juga diartikan sebagai suatu tingkat laku yang menyimpang dari tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi, termasuk masalah etika dan moral menurut pandangan masyarakat umum. Korupsi merupakan *white collar crime* dengan perbuatan yang selalau mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana.<sup>4</sup> Tindak pidana korupsi merupakan salah satu penyebab sistem perekonomian bangsa menurun secara pesat, karena korupsi di Indonesia terjadi secara meluas sehingga merugikan perekonomian negara atau kondisi keuangan negara. Perlu penanggulangan tindak pidana korupsi dengan cara yang sangat luar biasa dan perlu menciptakan cara-cara yang khusus. Korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain

---

<sup>3</sup>Sudarto.1996. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. halaman.115.

<sup>4</sup>Andryan dan Benito Asdhie Kodiya, "Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi ". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7 (2), Desember 2020, halaman. 183.

secara salah, menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Menurut pandangan internasional, korupsi pun telah menjadi kejahatan internasional (*international crime*). Hal ini sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi (*United Nations Convention Against Corruption/ UNCAC*). Indonesia sendiri telah mempunyai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana sekaligus telah meratifikasi *UNCAC* tersebut pada tanggal 18 April 2006 dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).<sup>5</sup>

Kejahatan korupsi mempunyai korelasi dengan bentuk-bentuk lain kejahatan, khususnya kejahatan-kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi, termasuk kejahatan *money laundering*. Korupsi di Indonesia sudah menjadi perilaku sistematis dan mengakar. Sebegitu kompleksnya permasalahan korupsi, maka Indonesia telah mempunyai beberapa regulasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan regulasi yang berhubungan dengan kejahatan korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 7 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 *jo.* Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Instruksi Presiden Nomor

---

<sup>5</sup>Guntur Rambey, *op.cit*, halaman. 142.

5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keberhasilan suatu daerah, salah satunya ditandai dengan minimnya tingkat korupsi. Daerah yang bebas korupsi menunjukkan bukti keseriusan pemerintah daerah menjaga perekonomiannya.<sup>6</sup> Dana desa diharapkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat dapat membuat negara kuat dan bisa bersaing dengan negara lain. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang berkualitas, dilihat dari bagaimana suatu kesejahteraan. Oleh karenanya, kesejahteraan ialah nilai pokok yang senantiasa diupayakan agar manusia dapat mewujudkannya.<sup>7</sup> Salah satu faktor penting untuk merealisasikan kesejahteraan adalah dengan adanya dana desa sebagai salah satu sumber keuangan desa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa salah satu pendapatan desa yaitu bersumber dari dana desa.

Saat ini alokasi dana desa difokuskan terhadap pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang dikelola ternyata merisaukan banyak pihak, termasuk banyak pihak, terutama penggunaannya yang berpotensi di korupsi. Baik sengaja maupun tidak disengaja (karena kekurangpahaman cara pemanfaatan maupun pelaporan administrasinya) oleh perangkat desa dan siapa pun yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Upaya peningkatan kesadaran

---

<sup>6</sup>Harly Clifford Jonas Salmon dan Judy Marria Saimima, "Tindak Pidana Korupsi dan Alokasi Dana Desa", *Jurnal Matakao*, Volume. 1 Nomor 2, November 2023. halaman. 106.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Pejabat desa terhadap pengelolaan keuangan negara dalam hal ini pengelolaan dana desa bagi pejabat desa, butuh dilakukan penelitian alokasi dana desa dan tindak pidana korupsi.<sup>8</sup>

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, dana desa merupakan salah satu penyebab tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa untuk masyarakat. Korupsi muncul, bukan hanya karena anggaran yang digelontorkan ke desa sangat besar bagi setiap desa per tahun, melainkan juga karena tidak diiringinya prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa. Jangkauan desa dari pengawasan pusat dan pihak penegak hukum memberikan peluang bagi aparatur desa untuk bertindak korupsi, disamping juga masyarakat pedesaan yang masih minim pengetahuan serta acuh terhadap program pemerintah desa membuat aparatur desa leluasa menyelewengkan dana desa.<sup>9</sup>

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata kelola pemerintahannya sendiri. Desa berkedudukan sebagai *self governing community*, yaitu desa telah memiliki peran untuk pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri. Penerapan prinsip *self government* membawa implikasi yang tidak mudah, karena belum tentu desa memiliki kemampuan yang sama dalam menerjemahkan kewenangan dan praktik pengaturannya.<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan secara otonom kepada pemerintah desa dalam mengelola dan

---

<sup>8</sup> Harly Clifford Jonas Salmon dan Judy Marria Saimima, *Op.cit*, halaman. 107.

<sup>9</sup> ICW: Tahun 2021, Aparat Desa Paling Korup di Indonesia. [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com). diakses pada tanggal 21 April 2024, Pukul 09.30 Wib.

<sup>10</sup>Maulani Novianti, "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pengelolaam APBDes Desa Gerbang Sati Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2016)" *JOM FISIP*, Vol. 10 Edisi 1, Januari – Juni 2023. halaman. 2.

mengembangkan desanya. Masyarakat desa lebih sejahtera dengan berbagai program pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya desa. Pemerintah Desa dapat melakukan pola peningkatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengatur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) serta melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang peningkatan ekonomi desa.<sup>11</sup> Saat ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengalami perubahan yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Undang-Undang Desa, anggaran desa digunakan untuk membiayai kegiatan di desa yang meliputi pembangunan infrastruktur fisik (balai desa, jalan dan sebagainya), sarana perekonomian (pasar desa), sarana sosial (seperti klinik desa), serta meningkatkan kemampuan masyarakat desa. Adapun tujuannya guna mensejahterakan masyarakat desa, mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi kesenjangan, antara kota-desa. Namun, faktanya banyak ditemukan penggunaan anggaran desa diluar dari apa yang seharusnya sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa. Anggaran Desa tersebut banyak yang dikorupsi oleh kepala desa atau oknum aparat desa lainnya.<sup>12</sup> Pengelolaan dana desa akan dikhawatirkan berdampak pada ruang yang bisa menjebak para oknum aparat desa dalam penggunaan dana desa dari perbuatan korupsi, hal ini sebagai imbas daripada

---

<sup>11</sup>Muhammad Hasanuddin, Helmi, dan Mispansyah, “Kebijakan Hukum Pidana Pada Korupsi Dana Desa”, *Jurnal Banua Law Review*, Volume. 1 April 2023. halaman. 3.

<sup>12</sup>I Made Agus Mahendra Iswara, Ketut Adi Wirawan, “Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa di Indonesia”, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2020. halaman.70.

penanganan masih sangat lemah yang dipengaruhi oleh kinerja penegakan hukum ketika dihadapkan dengan persoalan kejahatan luar biasa ini. Pengelolaan dana desa yang terawasi dari awal mampu mencegah terjadinya korupsi yang mengakar hingga ke perangkat desa.<sup>13</sup> Dalam penggunaan dana desa diperlukan aparatur penunjang pemerintahan yang handal, yang mampu menggali potensi-potensi keuangan desa serta mampu memberikan pengayoman, pengawasan, dan pengawalan dana desa yang optimal kepada perangkat desa sehingga dana desa yang dianggarkan dapat terserap untuk pembangunan dan kesejahteraan dasar tersebut. Salah satu lembaga yang bertugas dalam pelaksanaan penggunaan dana desa adalah Kejaksaan Negeri melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dijelaskan bahwa Kejaksaan mempunyai fungsi sebagai institusi yang meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pengaman kebijakan penegakan hukum.

Dalam tataran hukum positif, telah diketahui dan dipahami bahwa Kejaksaan dalam kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, adalah satu dan tidak terpisahkan dalam melakukan penuntutan. Sedangkan, fungsi kejaksaan, di samping melaksanakan fungsi kekuasaan yudikatif, yaitu melaksanakan dan keadilan, juga melakukan fungsi-fungsi yudikatif lain yang diberikan oleh undang-undang.

Fungsi kejaksaan mencakup fungsi preventif dan fungsi represif dalam

---

<sup>13</sup>Yustika Mahdania, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi", *Patriot*, Vol. 15 Nomor 2 Desember 2022. halaman. 41.

bidang kepidanaan serta pengacara negara dalam keperdataan dan tata usaha negara. Fungsi preventif berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Dalam hukum pidana, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik PNS.<sup>14</sup>

Dalam hal pengamanan kebijakan penegakan hukum, kejaksaan mempunyai tanggung jawab moral dalam rangka mengawal dan mengamankan pemerintahan dan keuangan negara. Kemudian dalam hal peningkatan kesadaran hukum masyarakat, Kejaksaan juga berperan dalam peningkatan kesadaran hukum pengelolaan keuangan negara. Maka dari itu, sejalan dengan uraian tersebut diatas, perlu diketahui bahwa usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu dengan sarana *penal* (hukum pidana), dan *non penal* (non hukum pidana), yang dalam pelaksanaannya merupakan satu integratif dan bersinergi dengan kebijakan yang lebih besar yaitu kebijakan sosial.<sup>15</sup>

Berkaitan erat dengan upaya-upaya preventif atau pencegahan kejahatan pada umumnya. Pencegahan kejahatan (upaya *non penal*), memfokuskan diri pada

---

<sup>14</sup>Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. halaman. 152-153.

<sup>15</sup>Yonta Do Parapat, *et.al*, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Covid 19", *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2 No. 2 Bulan Desember Tahun 2020. halaman. 33.

campur tangan sosial, ekonomi dan berbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan dilakukan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat ini tampak dari upaya pencegahan kejahatan yang terfokus pada akar kejahatan, atau pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. Menurut Barda Nawawi Arief, penggunaan sarana non penal memiliki kelebihan. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui “sarana non penal” karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris/simplistik/tidak struktural fungsional; simptomatik/tidak kausif/tidak eliminatif, individualistik atau *offender-oriented*/tidak *victim-oriented*; lebih bersifat represif/tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi).<sup>16</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa sarana non penal memiliki prospek atau kecenderungan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang lebih baik khususnya korupsi. Penanggulangan kejahatan secara non penal bersifat mendasar dan vital karena menitikberatkan pada aspek pencegahan (preventif), di mana sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.<sup>17</sup>

Menyadari kompleks permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multi-dimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief. 2018. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Halaman. 78.

<sup>17</sup>Rangga Jayanuarto, tanpa tahun. “Kebijakan Non Penal (Penanggulangan Korupsi) Berdimensi Transedental”, *Jurnal Hukum Ransendal*. halaman. 388.

jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Dalam hal penegakan tindak pidana korupsi di daerah ada 2 (dua) penegak hukum yang lebih dominan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu kepolisian dan kejaksaan walaupun komando penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tetap ada di komisi pemberantasan korupsi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kejaksaan Negeri Asahan selaku salah satu instansi penegak hukum di Provinsi Sumatera Utara, tentunya mempunyai kebijakan strategis dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa, selain dengan menggunakan upaya penal, yakni dengan menggunakan cara Non Penal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi di Kejaksaan Negeri Asahan”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Modus dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa ?
- b. Bagaimana Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa secara Non Penal?
- c. Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Secara Non Penal?

## 2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai didalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.<sup>18</sup>

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui Modus dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.
- 2) Untuk mengetahui Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa secara Non Penal.
- 3) Untuk mengetahui Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Secara Non Penal.

### B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah/manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

#### a. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana terkait upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa.

#### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

---

<sup>18</sup>Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman. 5.

pemikiran untuk memberi masukan dan saran kepada aparaturnya penegak hukum terkait khususnya kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.<sup>19</sup> Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Tindak Pidana menurut Konsep KUHP perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana atau tindakan.<sup>20</sup>
2. Korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie* mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>21</sup>
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup>Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII Press, halaman. 109.

<sup>21</sup> Andi Hamzah. 2005. *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Halaman. 4.

masyarakat desa.

4. Studi adalah penelitian ilmiah, kajian, atau telaahan.
5. Di adalah kata penghubung.
6. Kejaksaan Negeri adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota.
7. Asahan adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan pada perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Di Kejaksaan Negeri Asahan)”**. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Rahmad Syafi’i NIM: 130200365, Mahasiswi Universitas Sumatera Utara, Tahun 2017 yang berjudul, “Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Paya Itik Dalam Perspektif Kriminologis (Studi Kasus Putusan No. 17/Pid.Sus- TPK/2016/PN.MDN)” dimana pada skripsi ini yang diteliti adalah dengan fokus pada Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN terkait korupsi yang terjadi di Desa Paya

Itik, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang.

2. Skripsi M. Ismunanda Isman, NIM. 15340035, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2019, yang berjudul, "Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah)" perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada wilayah yang diteliti, dimana dalam skripsi ini lokasi penelitiannya di Desa Bangunemo, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Korupsi dalam bahasa latin disebut *corruptio-corruptus* dalam bahasa belanda disebut *corruptie*, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, arti harfiah korupsi menunjukkan perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan. Adapun pengertian korupsi menurut *World Bank* adalah "*an abuse of public power for private gains*", suatu penyalagunaan kewenangan/kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi sebagai sebuah persoalan masyarakat atau persoalan hukum merupakan suatu hal yang harus

ditanggulangi dengan suatu kebijakan sosial (*social policy*) yang menyeluruh. Salah satu upaya penyelesaian masalah sosial adalah melalui kebijakan hukum (*legal policy*), khususnya melalui suatu kebijakan kriminal (*criminal policy*). Secara singkat Sudarto mengemukakan bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal selanjutnya dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan hukum pidana lebih menggunakan pendekatan *represif* atau menggunakan mekanisme dan proses hukum pidana, sedangkan pendekatan di luar hukum pidana lebih menggunakan pendekatan *preventif* dan *afirmatif* dalam penanggulangan kejahatan. Kedua pendekatan ini harus dilaksanakan secara bersamaan. Menurut Muladi, hukum pidana tidak dapat melepaskan diri dari sifatnya yang *represif*, sehingga muncul berbagai masalah sebagai akibat sampingan dari sistem peradilan pidana.<sup>22</sup> Reaksi sosial berupa pidana setelah terjadinya tindak pidana tidak bersifat preventif dan bahkan meningkatkan desosialisasi anggota masyarakat. Selanjutnya, menurut G.P. Hoefnagels, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief<sup>23</sup> upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. halaman 45.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam pandangan Hoefnagels diatas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non penal”. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi.

Menurut Robert Klitgaard, sebagaimana dikutip R. Widyono Pramono,<sup>24</sup> bahwa selain upaya represif, upaya lain yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi antara lain:

- a. Upaya Preventif, yaitu dilakukan pencegahan/penangkalan/pengendalian sebelum tindak pidana terjadi, salah satu caranya yaitu melalui penyuluhan-penyuluhan yang berkaitan dengan cara penerapan hukum guna menumbuhkan adanya kesadaran hukum masyarakat.
- b. Upaya Edukatif melalui pendidikan, baik mengenai pendidikan moral maupun etika serta pendidikan hukum itu sendiri. Salah satu upaya untuk mengurangi, meskipun tidak menghapuskan, berbagai jenis korupsi salah satu caranya dengan menyebarluaskan pendidikan yang akan memungkinkan setiap orang memahami korupsi sehingga hal ini dapat menumbuhkan kesadaran untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengarah pada perbuatan korupsi.

Terkait dengan aspek penegakan hukum dalam penanggulangan korupsi dana desa, penegakan hukum merupakan subsistem sosial, sehingga penegakannya

---

<sup>24</sup>R. Widyono Pramono. 2017. *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya: Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*, Jakarta: Kompas Media Nusantara. halaman 50-51.

dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan, dan sebagainya. Dengan demikian, para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan serta kearifan dalam menyelami rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Secara sosiologis, banyak faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan Hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.<sup>25</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Kejaksanaan merupakan salah satu dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksanaan Republik Indonesia menyatakan

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. halaman 8.

bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi dapat dikatakan bahwa Kejaksaan adalah sebuah lembaga dimana supremasi hukum ditegakkan, mengingat lembaga ini adalah pelaksana dari putusan pengadilan. Lembaga inilah yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum dan dapat dikatakan bahwa kejaksaan adalah tempat dimana hak asasi manusia diperjuangkan dan ditegakkan.<sup>26</sup>

Kejaksaan di dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dilaksanakan secara merdeka, artinya sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.<sup>27</sup>

Sebagai landasan berpijak Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>26</sup> Yurizal, *op.cit.* halaman. 27.

<sup>27</sup> *Ibid.* Halaman. 21.

sebagai hukum materil dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 1 tentang ketentuan umum, Kejaksaan hanya diberi wewenang sebagai penuntut umum namun, dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP terdapat pengecualian. Pasal 284 ayat (2) menegaskan bahwa: dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang kejaksaan meliputi:

1. Di bidang pidana:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Di bidang perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun diluar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan keamanan umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selanjutnya, pengertian dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dandalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam peraturan menteri keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Adapun prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut,

diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>28</sup>

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas didalam masyarakat.<sup>29</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti

---

<sup>28</sup> Zainuddin Ali.2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman. 17

<sup>29</sup> *Ibid*. Halaman. 19

suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan mampu menganalisis hukum perilaku dan perbuatan koruptif oknum perangkat desa terhadap dana desa yang terimplikasi dengan tuntutan/dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada oknum perangkat desa tersebut berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan aparat pada Kejaksaan Negeri Asahan, dengan cara memberikan kuesioner untuk menjawab dan mengulas upaya dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

### **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist.

Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah (2): 188, terjemahannya:

“ Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para

hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan (*observasi/field research*). Yaitu data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Asahan.
- c. Data Sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen- dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku- buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 7) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  - 8) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, literatur.
  - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar dan lainnya.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: Adapun pengumpulan data yang digunakan adalah:<sup>30</sup>

- a. Studi Lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan

---

<sup>30</sup>Faisal.dkk, *op.cit*, halaman. 8.

judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

b. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
2. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## 6. Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian, maka selanjutnya adalah analisis data. Analisis data merupakan proses dimana data yang telah dikumpulkan akan diolah sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dan dapat mendukung proses pengambilan keputusan.<sup>31</sup>

Menganalisis adalah hal yang kritis dalam sebuah penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis yang akan digunakan. Pemilihan pola analisis ini tergantung pada jenis data yang digunakan. Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara

---

<sup>31</sup>Elvera dan Yesita Astarina, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021, halaman. 111.

menganalisis data dengan melakukan pemisahan dan pemilihan data yang telah diperoleh berdasarkan kualitasnya, dan kemudian diteliti untuk memperoleh kesimpulan dan pemecahan masalah tersebut selanjutnya penyampaiannya dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diolah, disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang objek penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Penanggulangan

Penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulang.<sup>32</sup> Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah sebagai narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Terkait dengan penulisan ini, maka kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Selanjutnya, upaya penanggulangan kejahatan, menurut Barda Nawawi Arief, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yakni:<sup>33</sup>

#### 1. Jalur Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur penal biasa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan

---

<sup>32</sup>Pengertian Penanggulangan”, melalui <http:kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 10 Juni 2014, pada pukul 11.00 Wib.

<sup>33</sup>Krimiyarsi. “Paradox Antara Pidana Penjara Dan Keadilan Restorative Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi”, dalam Pujiyono (Ed). 2023. *Pemikiran Kontemporer Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Depok: Rajagrafindo Persada. halaman. 402.

penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan.

## 2. Jalur Non Penal<sup>34</sup>

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini biasa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

### **B. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strabaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>35</sup> Perbuatan pidana pada hakikatnya ada unsur-unsur yang mengandung perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Perbuatan tersebut mestilah bersifat melawan hukum, sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari delik. Jika dalam rumusan delik unsur-unsur

---

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama. halaman. 35.

yang bersifat melawan hukum tidak dinyatakan dengan jelas, maka tidak perlu dibuktikan sebab secara implisit sifat ini ada dalam rumusan pasal.<sup>36</sup>

Dalam kita memperhatikan suatu tindak pidana ke dalam rumusannya, yang perlu diperhatikan ialah apakah perbuatan tersebut telah melanggar undang-undang atau tidak. Berbagai macam tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif tersebut merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerks* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

---

<sup>36</sup>Faisal Riza dan Erwin Asmadi. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press. 2023. halaman. 54.

<sup>37</sup> *Ibid.* halaman. 54.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan- tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Sifat melanggar hukum atau *Wederrechtelijkeheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dari uraian diatas, yang terpenting dalam merumuskan suatu tindak pidana ialah apakah dari perbuatan tersebut terdapat suatu sifat melanggar hukum walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dalam suatu unsur tindak pidana, akan tetapi unsur tersebut sebenarnya dapat bertujuan untuk mengklasifikasikan bahwa benar perbuatan tersebut ialah suatu tindak pidana, dan unsur lainnya seperti kausalitas yang dimana sebab dan akibat menjadi tolak ukur dalam menentukan bahwa itu suatu tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana.

Selanjutnya, pembagian jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut ilmu pengetahuan hukum pidana yang dapat dibedakan dari beberapa sudut yang antara

---

<sup>38</sup> *Ibid.* halaman. 57.

lain sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Berdasarkan sistem KUHP terdapat delik kejahatan dan delik pelanggaran tersebut terdapat dalam KUHP. Perbedaan dan pembagian terletak pada buku II KUHP yang mengatur tentang Kejahatan dan buku III KUHP yang mengatur tentang Pelanggaran.
- b. Dari segi perumusannya, terdapat delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang dianggap selesai dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan delik materiil adalah suatu tindak pidana yang selesai atau sempurna dengan timbulnya akibat yang dilarang.
- c. Dari segi sifat perbuatannya, terdapat delik komisi dan delik omisi. Delik komisi adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif yang melanggar larangan. Yang dimaksud perbuatan aktif tersebut adalah perbuatan yang mewujudkan disyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan delik omisi dibedakan menjadi dua macam yaitu delik omisi murni dan delik omisi tidak murni. Delik omisi murni adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan. Sedangkan delik omisi tidak murni adalah merupakan tindak pidana yang terjadi jika oleh undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu pengabaian.
- d. Dari bentuk kesalahannya terdapat delik sengaja dan delik tidak sengaja. Delik sengaja adalah tindak pidana yang di dalam rumusnya dengan kesengajaan

---

<sup>39</sup><http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/153/4/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 14 Agustus 2024 pukul. 21.34 WIB.

atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan delik kelalaian atau tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dimana dalam rumusnya tidak mengandung unsur kesengajaan.

- e. Dari segi penuntutannya terdapat delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan oleh orang yang merasakan dirugikan terhadap tindakan pelaku. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan.
- f. Dari segi perbuatannya, terdapat delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan. Delik yang berdiri sendiri yaitu suatu tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan, sedangkan delik yang diteruskan yaitu suatu tindak pidana yang tersiri atas beberapa perbuatan yang mempunyai pertalian yang sedemikian eratny sehingga harus dianggap satu perbuatan. Pembagian antara delik yang berdiri sendiri dengan delik yang diteruskan untuk menentukan suatu perbarengan (*samenloop*).
- g. Dari segi keadaan terdapat delik selesai dan delik berlanjut. Delik selesai yaitu tindak pidana yang selesai terjadi dengan melakukan satu atau beberapa perbuatan tertentu, sedangkan delik berlanjut yaitu tindak pidana yang dilakukan untuk melangsungkan suatu keadaan terlarang.
- h. Dari sudut berapa kali perbuatannya yang dilarang yang dilakukan terdapat delik tunggal dan delik berangkai. Delik tunggal yaitu suatu tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan atau sekali saja dilakukan, sedangkan delik berangkai ialah suatu tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis perbuatan.
- i. Dari sudut kepentingan negara terdapat delik politik dan delik kelompok.

Delik politik ialah tindak pidana yang tujuannya diarahkan kepada keamanan negara dan terhadap kepala negara, sedangkan delik kelompok yaitu tindak pidana yang tidak ditujukan terhadap keamanan negara atau kepala negara.

- j. Dari sudut unsur perbuatannya, terdapat delik sederhana, delik dengan pemberatan, dan delik peringanan. Delik sederhana yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Delik dengan pemberatan yaitu tindak pidana yang mempunyai unsur yang sama dengan tindak pidana bentuk pokok akan tetapi ada unsur-unsur lain yang ditambahkan, sehingga ancaman pidananya lebih berat dari tindak pidana pokoknya. Sedangkan delik peringanan adalah tindak pidana yang mempunyai unsur yang sama dengan tindak pidana bentuk pokoknya akan tetapi ditambahkan unsur-unsur lainnya yang dapat meringankan ancaman pidananya.
- k. Dari segi subjek hukumnya terdapat delik propria (khusus) dan delik komun (umum). Delik propria atau delik khusus adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti pegawai negeri sipil atau yang mempunyai kedudukan struktural di pemerintahan. Sedangkan delik komun atau delik umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang.

### **C. Pengertian Korupsi**

Secara etimologi (asal kata) “korupsi” berasal dari bahasa latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang artinya “kebusukan, keburukan atau kecurangan”. Dalam bahasa Belanda “*corrupt*” yang berarti tidak jujur dan “*corruptie*” yang berarti

“kecurangan-kecurangan”.<sup>40</sup> Disamping itu istilah korupsi di beberapa negara, dipakai menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan. Pengertian korupsi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pencerminan kehidupan masyarakat dari sisi negatif. Adapun beberapa pengertian korupsi dilihat dari sudut pandang bidang atau kepentingan tertentu.

Pengertian korupsi menurut Helbert Edelhertz, sebagaimana dikutip Yurizal, yang diistilahkan dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*), Korupsi adalah suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal dimana dilakukan secara fisik dengan akal bulus atau terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran atau pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis atau keuntungan pribadi.<sup>41</sup>

Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Suyatno, tindak pidana korupsi dapat didefinisikan ke dalam 4 jenis yaitu:

1. *Discretionary corruption* adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal corruption*, merupakan jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu;

---

<sup>40</sup> Pandu Pramoe Kartika, Andrie Dwi Subianto, I Made Agus Mahendra Iswara. 2020. *Korupsi Desa*. Yogyakarta: Ruas Media. halaman. 9.

<sup>41</sup> Yurizal. *Op.cit.* halaman. 35.

3. *Mercenary corruption* adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan;
4. *Ideological corruption* yaitu suatu jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.<sup>42</sup>

Korupsi dari sisi pandang teori pasar, menurut Jacob van Klaveren, mengatakan, “seorang pengabdian negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, dimana pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin”.

Pengertian korupsi dengan titik berat pada jabatan pemerintah, menurut L. Bayley, korupsi merupakan “perbuatan penyuaipan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi”.<sup>43</sup> Sedangkan J.S. Nye menjelaskan korupsi sebagai “perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi, demi mengejar status dan gengsi, atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi. Hal ini mencakup tindakan seperti penyuaipan dan nepotisme”. Sedangkan Carl J. Friedrich memberikan pengertian korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum, adapun korupsi diartikan sebagai “apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Pandu Pramoe Kartika, Andrie Dwi Subianto, I Made Agus Mahendra Iswara, *op.cit.* halaman. 10.

semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum”.<sup>44</sup>

Untuk pengertian korupsi dari sisi pandang sosiologi, patut memperhatikan pengertian Syed Husein Alatas, yang menjelaskan korupsi “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhi agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan, yakni permintaan, pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik”.<sup>45</sup>

Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang akan menimbulkan dampak atau kerusakan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>46</sup> Korupsi selalu membawa dampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perilaku tidak terpuji ini telah melukai keadilan masyarakat. Penyimpangan atas dasar korupsi telah menurunkan kualitas Negara kepada masyarakat. Korupsi juga telah mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik. Di bidang lain yang lebih dekat dengan masyarakat, korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.* halaman. 11.

<sup>46</sup> Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni. 2016. “Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan”, Jurnal Antikorupsi Integritas Vol.2 No. 1 Agustus 2016.

serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya.<sup>47</sup>

Korupsi menimbulkan transaksi ilegal tetap terjaga kerahasiaannya, kontrak-kontrak yang korup akan menghilangkan kompetitor menghapus keberatan kompetitor serta tidak ada perlindungan hak bagi kompetitor, kriteria-kriteria ekonomi yang seharusnya dipertimbangkan digantikan dengan kriteria kekeluargaan, etnik, keagamaan maupun koneksi lainnya.<sup>48</sup>

1. Korupsi mengurangi investasi dan pertumbuhan ekonomi;
2. Korupsi menimbulkan alokasi sumber daya publik yang rendah karena lebih banyak dipergunakan untuk biaya suap.
3. Korupsi menimbulkan *Public Deficits*.
4. Korupsi mengurangi peran pemerintah atas redistribusi pajak karena penerimaan negara berkurang.
5. Korupsi mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan dan fasilitas publik.
6. Korupsi menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak tepat.
7. Korupsi di bidang penegakan hukum berdampak pada penyalahgunaan kewenangan.

Sedangkan menurut Gunnar Myrdal, korupsi memiliki daya/kemampuan yang merusak sebagai berikut:

1. Korupsi menciptakan dan memperbesar masalah-masalah yang disebabkan oleh berkurangnya hasrat untuk terjun ke sektor usaha dan pasar nasional yang mengalami kelesuan;

---

<sup>47</sup>Chatrina Darul Rosikah, Dessy Marliani Listianingsih. 2022. *Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 40.

<sup>48</sup>Pandu Pramoe Kartika, Andrie Dwi Subianto, I Made Agus Mahendra Iswara, *loc.cit*.

2. Permasalahan masyarakat yang majemuk semakin dipertajam oleh korupsi dan bersamaan dengan itu kesatuan negara juga melemah. Martabat pemerintah menurun maka korupsi juga bertendensi turut membahayakan stabilitas pokok;
3. Adanya kesenjangan diantara para pejabat untuk menerima suap dan menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*) yang mereka miliki, maka disiplin sosial menjadi kendur sementara efisiensi akan merosot. Implementasi rencana-rencana pembangunan yang telah dirumuskan akan dipersulit dan diperlambat karena alasan - alasan yang sama. Korupsi dalam hal ini sama sekali tidak berfungsi sebagai semir atau pelicin bagi proses pembangunan. Justru sebaliknya, korupsi dapat menjadi penghambat (*bottleneck*) bagi proses pembangunan yang direncanakan.<sup>49</sup>

Selanjutnya, menurut Syed Hussein Alatas, korupsi secara tipologis dapat dibagi dalam 7 (tujuh) jenis yang berlainan yaitu:

1. Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*)

Korupsi model ini menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan itu oleh kedua-duanya.

2. Korupsi Memeras (*Extortive Corruption*)

Jenis korupsi ini dengan keadaan pihak pemberi dipaksa untuk menyuap dengan tujuan mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya,

---

<sup>49</sup> Fathur Rahman. 2011. "Korupsi di Tingkat Desa" *Jurnal Governance*, Vol.2. No.1.

kepentingannya atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.

3. Korupsi Investif (*Investive Corruption*)

Korupsi ini dalam bentuk pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh pada masa yang akan datang.

4. Korupsi Perkerabatan (*Nepotistic Corruption*)

Korupsi ini dalam bentuk penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan, dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

5. Korupsi Defensive (*Defensive Corruption*)

Perilaku korban korupsi dengan pemerasan sebagai bentuk mempertahankan dirinya.

6. Korupsi Otogenik (*Autogenic Corruption*)

Korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seseorang.

7. Korupsi Dukungan (*Supportive Corruption*)

Korupsi yang tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan secara langsung dalam bentuk lain, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Untuk mengetahui penyebab tindak pidana korupsi perlu dikaji lebih jauh yang melatarbelakangi perbuatan itu. Berikut akan dikemukakan berbagai analisis dan pendapat yang berkaitan dengan hal tersebut. Menurut Andi Hamzah, sebab

terjadinya korupsi dikarenakan:<sup>50</sup>

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat;
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang cukup permisif terhadap perbuatan korupsi;
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien;
4. Pengaruh adanya modernisasi karena modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar masyarakat, membuka sumber kekayaan dan kekuasaan baru, dan mengakibatkan perubahan dalam sistem politik.

Untuk mengetahui penyebab tindak pidana korupsi perlu adanya pemahaman akan makna perbuatan tindak pidana korupsi itu sendiri, menurut Baharudin Lopa, ciri-cirinya karena kerusakan moral yang didukung dengan kelemahan sistem. Lebih-lebih kalau ditambah lagi dengan kekurangtegasan dalam mengambil tindakan hukum, akan lebih mudah mendorong terjadinya korupsi. Oleh karena itu, Lopa merinci penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Kerusakan moral;
2. Kelemahan sistem;
3. Kerawanan kondisi sosial ekonomi;
4. Ketidaktegasan dalam penindakan hukum;
5. Seringnya pejabat meminta sumbangan kepada pengusaha-pengusaha;
6. Pungli;

---

<sup>50</sup> R. Widyono Pramono, *op.cit.* halaman. 59-60.

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman. 60.

7. Kekurangan pengertian tentang tindak pidana korupsi;
8. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang serba tertutup;
9. Masih perlunya peningkatan mekanisme kontrol oleh DPR;
10. Masih lemahnya perundang-undangan yang ada;
11. Gabungan dari sejumlah faktor (penyebab).

Dari uraian tersebut, Lopa, sebagaimana dikutip R. Widy Purnomo, membuat gambaran lebih sederhana tentang sebab terjadinya korupsi sebagai berikut:

1. Kurang kuat iman + peluang (sistem lemah) = cepat sekali terjadi korupsi;
2. Kurang kuat iman tanpa peluang (sistem relatif mantap) = masih dapat terjadi korupsi karena manusia yang demikian disebabkan imannya kuat, maka tak akan mau memanfaatkan kelemahan sistem untuk melakukan korupsi;
3. Kuat iman tanpa peluang atau dengan sistem yang mantap = sulit terjadi korupsi, dan inilah yang ideal.<sup>52</sup>

Selanjutnya, Revrison Baswir, sebagaimana dikutip R. Widy Pramono, mengidentifikasi tujuh pola korupsi yang sering terjadi:<sup>53</sup>

1. Konvensional: penyebabnya antara lain sistem inventarisasi yang tidak memadai sehingga hilangnya inventaris tidak cepat terlacak;
2. Pemalsuan dokumen: pembuatan kuitansi fiktif; mafia pembuatan dokumen asli tapi palsu (kerja sama antara orang dalam dan calo), dengan demikian uang yang harusnya masuk ke kas negara nyasar ke kantong oknum. Penyebabnya

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.* Halaman. 61.

antara lain karena sistem administrasi yang lemah, tidak ada pembagian tugas yang jelas. tidak adanya mekanisme *check and balance*, dan tidak adanya pengawasan internal;

3. Komisi: uang komisi biasanya muncul karena gabungan antara kewenangan seorang pejabat, gaji rendah, dan didorong rasa tamak;
4. Upeti: untuk memperoleh fasilitas tertentu, posisi atau jabatan tertentu, tidak jarang seorang bawahan harus menyerahkan upeti kepada atasannya. Bentuknya bisa sangat beragam, mulai dari uang properti, kendaraan, hingga pemenuhan kebutuhan seksual. Dengan kondisi seperti ini sulit dibayangkan pejabat yang ditunjuk tidak segera melakukan korupsi untuk mengembalikan modalnya yang dikeluarkan untuk memperoleh jabatan tersebut;
5. Nepotisme atau perkoncoan/pertemanan: memberikan fasilitas khusus kepada kerabat dekat, pengangkatan jabatan tertentu dan penerimaan pegawai baru untuk sanak keluarga. Penempatan orang-orang dekat pada posisi tertentu akan memudahkan jalan bagi maraknya praktik korupsi;
6. Perusahaan rekanan: pengumuman informasi tender hanya pada kalangan tertentu saja supaya semua bisa diatur (*hanky panky*). Perusahaan rekanan fiktif tidak jarang menghiasi proses tender pada proyek-proyek pemerintah. Pada kasus-kasus ini pelelangan hanya dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan formil saja karena calon rekanan yang akan dimenangkan sudah diketahui sebelum pelelangan dilaksanakan. Selain itu plafon dana yang tersedia juga diketahui oleh calon pemenang lelang sehingga cenderung akan terjadi penawaran mendekati plafon;

7. Pungli atau suap: biasanya berhubungan dengan prosedur yang dipersulit. Alur birokrasi dibuat sepanjang mungkin, tujuannya semata-mata agar “sungai uang” itu mengalir merata. Perbedaan antara prosedur cepat atau lambat sangat tipis, setipis lembaran uang. Perizinan yang susah bisa dibuat cepat atau perizinan yang mudah bisa dibuat lama. Tergantung dari besarnya suap yang ditawarkan.

Dari berbagai pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa penyebab terjadinya korupsi multikompleks, bahkan berbagai kalangan berpendapat praktik tindak pidana korupsi terjadi akibat lemahnya sistem hukum di Indonesia. Tindak pidana korupsi sepertinya telah lepas kendali, semakun melas dan sistematis, merebaknya tidak saja pada era Orde Lama dan Orde Baru, tetapi justru pada era reformasi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan tindak pidana korupsi ini terus meningkat dari tahun ke tahun, terhitung banyak jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara, serta tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilihat dari segi kualitas.<sup>54</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan Negara adalah dilihat dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan. Dari sisi objek, kerugian Negara meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiscal, moneter, dan pengelolaan kekayaan

---

<sup>54</sup> Yurizal. *Op.cit.* halaman. 37.

Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik.<sup>55</sup> Dari sisi subjek, keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut diatas yang dimiliki Negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan Negara. Dari sisi proses, keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawabannya.<sup>56</sup>

Selanjutnya menurut R. Widyo Pramono, penanggulangan tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari aturan normatif, sumber daya manusia pendukung dan manajemen. Hambatan dalam penanganan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari empat aspek sebagai berikut.<sup>57</sup>

1. Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang telah berlangsung lama yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya: rendahnya gaji formal PNS; egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara

---

<sup>55</sup> Mahrus Ali, Deni Setya Bagus Yuherawan. 2022. *Delik-Delik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika. Halaman. 23.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> R. Widyo Pramono, *op.cit.* halaman. 71-72.

aparatus pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

2. Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya: masih adanya sikap sungkan di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga terkesan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penanganan korupsi; rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas; serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.
3. Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi: masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya *single identification number* atau identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak bank, dll) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi;

belum adanya sanksi yang tegas bagi aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi, serta lambatnya proses penanganan korupsi sampai dengan penjatuhan hukuman.

4. Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip manajemen yang baik yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi: kurang komitmennya manajemen (pemerintah) di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; serta kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi. Dalam konteks penegakan hukumnya pun tindak pidana korupsi menjadi salah satu hal yang menjadi tuntutan masyarakat yang mana untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*) akan ditentukan seberapa efektif penegakan hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia yang mana Indonesia adalah merupakan negara hukum. Salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang korupsi yang merupakan tindak pidana yang bersifat khusus adalah Kejaksaan, yang mana dalam hal ini jika korupsi terutama di pemerintahan desa, maka Kejaksaanlah sebagai aparat penegak hukum yang harapannya menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi di daerah.

Berbicara penegakan hukum tidak hanya berkenaan dengan membuat atau menerapkan hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan aparaturnya dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam upaya penegakan hukum yang terjadi di masyarakat dapat dilakukan secara represif dan preventif. Represif merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan/penindakan setelah terjadi suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dengan penggunaan sanksi yang disediakan oleh hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan).<sup>58</sup> Sedangkan upaya preventif merupakan upaya penegakan hukum dengan menitikberatkan pada upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hukum dan secara tidak langsung tanpa menggunakan sarana sanksi/penghukuman. Salah satunya dengan penyampaian/penyuluhan terkait permasalahan hukum yang terjadi.<sup>59</sup>

#### **D. Pengertian Desa**

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut H.A. Widjaja, dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang

---

<sup>58</sup> Pandu Pramoe Kartika, Andrie Dwi Subianto, I Made Agus Mahendra Iswara. *op.cit.* halaman. 6-7.

<sup>59</sup> *Ibid.*

mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pembangunan nasional, yang mana sebagian besar wilayah Indonesia yang ada di wilayah pedesaan.

Dilihat dari sisi peran dan fungsinya, desa dikategorikan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu” *pertama*, desa adat (*self governing community*). Desa ini adalah cikal bakal desa di nusantara, berbasis pada suku (genealogis) dan mempunyai batas-batas wilayah, memiliki otonomi asli, struktur pemerintahan asli menurut hukum adat dan menghidupi masyarakat sendiri secara komunal. *Kedua*, desa otonom (*local self government*), ciri desa ini berkurangnya pengaruh adat di desa. Desaini mempunyai otonomi dan kewenangan dalam hal perencanaan pelayanan publik, keuangan, serta mempunyai sistem demokrasi lokal. *Ketiga*, desa administratif, yang mempunyai batas-batas wilayah yang jelas, dan berada dalam subsistem dari pemerintah kabupaten/kota. Desa ini sering disebut sebagai *the local state government*. Otonomi desa jenis ini sangat terbatas dan tidak jelas.<sup>60</sup> Bahwa dalam UU Desa, khususnya Pasal 6 ayat (1) disebutkan “Desa terdiri atas desa dan desa adat”. Yang mana pada ayat (2) disebutkan “penyebutan desa atau desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat”. Terkait hal tersebut jelas dalam UU Desa hanya mengenal 2

---

<sup>60</sup> Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO). tanpa tahun. Anotasi Undang-Undang no. 6 Tahun 2014 tentang Desa. halaman. 44.

(dua) tipe desa, yaitu desa dan desa adat dengan penyebutan yang disesuaikan dengan daerah setempat.<sup>61</sup>

Selanjutnya, terkait dengan Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pasal 22 UU Desa menyebutkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Adapun pemerintah desa yaitu kepala desa, dan dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Wali Kota.

Sedangkan berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Kepala Desa berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati/Wali Kota.

Menurut Pasal 34A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Bapak

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

Permasyarakatan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

Sedangkan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Selanjutnya juga ada istilah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan salah satu organ yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa. Organ ini adalah penyelenggara musyawarah desa. Pasal 1 angka 4 UU Desa menyebutkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sebagaimana disebutkan dalam UU Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Pemerintahan itu dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Tetapi ternyata, BPD juga dianggap sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Secara teoritik, pemerintahan dapat dilihat dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, pemerintahan diartikan sebagai eksekutif dan jajaran pemerintahannya. Sedangkan dalam arti luas, pemerintahan merujuk pada pengertian *trias politica* dari *Montequieu*, yang membagi menjadi 3 (tiga)

kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.<sup>62</sup>

Disamping itu, juga dikenal Musyawarah Desa yang merupakan forum permusyawaratan yang diakui oleh Badan Permusyawaratan Desa yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Unsur masyarakat terdiri atas:<sup>63</sup>

- a. Tokoh adat;
- b. Tokoh agama;
- c. Tokoh masyarakat;
- d. Tokoh pendidikan;
- e. Perwakilan kelompok tani;
- f. Perwakilan kelompok nelayan;
- g. Perwakilan kelompok perajin;
- h. Perwakilan kelompok perempuan;
- i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- j. Perwakilan kelompok miskin;

Musyawarah desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun. Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Adapun dalam musyawarah desa dilakukan pembahasan terkait hal strategis yang meliputi hal sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Penataan desa;

---

<sup>62</sup> Pandu Pramoe Kartika, Andrie Dwi Subianto, I Made Agus Mahendra Iswara. *op.cit.* halaman.. 83.

<sup>63</sup> *Ibid.* halaman. 89.

<sup>64</sup> *Ibid.*

- b. Perencanaan desa;
- c. Kerjasama desa;
- d. Rencana investasi yang masuk kedesa;
- e. Pembentukan BUMDesa;
- f. Penambahan dan pelepasan asset desa;
- g. Kejadian luar biasa.

Musyawarah desa forum permusyawaratan yang melibatkan badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun dalam praktiknya, sering musyawarah desa hanyalah bersifat formalitas dimana pembahasan tersebut sudah disepakati di luar forum musyawarah desa. Banyak ditemukan pembangunan desa yang tanap dilalui adanya musyawarah desa khususnya musyawarah pembangunan desa, kemudian terkait pelaporan pertanggungjawaban ataupun terkait pelepasan aset-aset desa. Musyawarah yang seharusnya membahas suatu hak dengan tujuan kemakmuran desa menjadi musyawarah bagi-bagi uang desa.

#### **E. Pengertian Dana Desa**

Kebijakan dana desa yang telah dilaksanakan hingga saat ini, diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pembangunan dan kemajuan desa. Dana desa yang setiap tahun dialokasikan kurang lebih 1 (satu) milyar bagi seluruh masing-masing desa dapat memfasilitasi dan sekaligus mendorong percepatan pembangunan dan menjadi solusi yang efektif mengatasi persoalan sosial yang dihadapi masyarakat

desa pada umumnya.<sup>65</sup>

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, dalam pengelolaannya sebagaimana diatur dalam UU Desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib disiplin anggaran. Oleh karena pengelolaan dana desa telah dilimpahkan secara mandiri kepada desa, maka disalurkannya alokasi dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.<sup>66</sup> Alokasi dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Sumber Dana Desa yang diusulkan oleh kementerian/lembaga dan yang diterapkan oleh Menteri akan ditempatkan sebagai Belanja Pusat Non Kementerian/Lembaga sebagai cadangan Dana Desa. Cadangan Dana Desa tersebut diusulkan oleh Pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-Undang

---

<sup>65</sup>Hariato, Mudji Rahardjo, Bambang Martin Baru. 2022. *Pengelolaan Dana Desa Dan Tindak Pidana Korupsi (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya)*, Surabaya: Dalle Nurul Utama, halaman. 1

<sup>66</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

APBN. Cadangan Dana Desa yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat akan ditetapkan sebagai Dana Desa yang merupakan bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah dan Desa. Mekanisme tersebut ditempuh agar pemenuhan Dana Desa tetap terlihat adanya pengalihan Belanja Pusat ke Dana Desa berupa Dana Transfer ke daerah. Selain itu, mekanisme tersebut juga memberikan komitmen kuat kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk lebih memberdayakan desa.<sup>67</sup>

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa telah ditegaskan bahwa tujuan alokasi dana desa adalah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan keamanan masyarakat, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Penggunaan dana desa harus juga memperhatikan skala prioritas yang harus diperhatikan yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor II Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menetapkan 6 (enam) prinsip

---

<sup>67</sup> Muhamad Mu'iz Rahardjo, 2022. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Bumi Aksara. halaman. 11-12.

prioritas penggunaan dana desa yaitu:<sup>68</sup>

1. Prinsip Keadilan, yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
2. Prinsip Kebutuhan Prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
3. Prinsip Kewenangan Desa, yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
4. Prinsip Partisipatif, yaitu mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
5. Prinsip Swakelola dan Berbasis Sumber Daya Desa, yaitu pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya desa, mengutamakan tenaga pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal;
6. Prinsip Tipologi Desa, yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa yang khas serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Bahwa, besarnya dana desa yang dikelola dan minimnya pengawasan dalam penggunaan dana desa, selama ini menimbulkan banyak penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan penelitian dari ICW menyebutkan terdapat beberapa modus-modus yang dilakukan oleh oknum aparaturnya dalam melakukan penyimpangan dana desa yang mana mengarah kepada tindak pidana korupsi antara lain:<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

<sup>69</sup> Pandu Pramoe Kartika, Andrie Dwi Subianto, I Made Agus Mahendra Iswara. *op.cit.* halaman. 171.

- a. Membuat rancangan anggaran biaya diatas harga pasar;
- b. Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut berasal dan bersumber dari sumber lainnya misalnya APBD atau APBN;
- c. Melakukan peminjaman sementara dana desa dengan mentransfer ke rekening pribadi tetapi tidak dikembalikan;
- d. Melakukan pungutan atau pemotongan dana desa dilakukan oleh oknum pejabat di tingkat kecamatan atau kabupaten;
- e. Membuat perjalanan tiket kepada desa dan jajaran pemerintahan desa;
- f. Melakukan penggelembungan (*mark up*) pembayaran honorarium kepada perangkat desa;
- g. Melakukan penggelembungan (*mark up*) pembelian alat tulis kantor;
- h. Melakukan pemungutan pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kepada kantor pajak;
- i. Pembelian inventaris kantor dengan dana desa diperuntukkan untuk kepentingan pribadi;
- j. Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa;
- k. Melakukan permainan dalam proyek yang didanai melalui dana desa;
- l. Membuat kegiatan atau pembangunan proyek fiktif yang dananya menggunakan dana desa.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup><https://www.berdesa.com/12-modus-korupsi-dana-desa-versi-icw/>, diakses tanggal 03 Juli 2024.

## F. Pengertian Non Penal

Pendekatan Non Penal (non hukum pidana) yakni usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya. Pendekatan non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya tindakan kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kesuburan kejahatan.<sup>71</sup> Penanggulangan kejahatan melalui non penal harus dilakukan karena sarana penal memiliki kelemahan atau ketidakmampuan hukum pidana dari sudut berfungsinya atau bekerjanya hukum (sanksi) pidana itu sendiri. Sedangkan apabila ditinjau dari kejahatan sebagai sosial, maka banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi seperti yang dikatakan Sudarto bahwa penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan secara gejala (*Kurieren Am Sympton*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.<sup>72</sup>

Meniscayakan langkah-langkah penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal, maka proses perwujudannya melalui pendidikan yang mempunyai peran

---

<sup>71</sup>Jacob Hatta.2014.“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak” Jurnal Sasi, Vol. 20, No. 2, halaman. 48.

<sup>72</sup>Mochamad Ramdhan Pratama, Mas Putra Zenno Januarsyah. “Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Ius Constituendum, Volume 5 Nomor 2 Oktober 2020, halaman. 243.

kunci. Sarana non penal memiliki nurani intelektual yang berfokus pada perbaikan kondisi sosial, namun secara implisit mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Usaha-usaha non penal ini, misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, atau yang bersifat moralistik lainnya.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Modus Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa**

Pembangunan desa merupakan prioritas penggunaan dana desa, diharapkan melalui pembangunan desa akan mempercepat proses kemajuan dan kesejahteraan warga desa. Pembangunan merupakan konsep perubahan yang mengarah pada suatu kebaikan atau kemajuan.<sup>73</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sedangkan menurut Pasal 72A menerangkan pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Korupsi dana desa merupakan salah satu penyebab tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa untuk masyarakat. Korupsi tersebut bukan hanya muncul oleh nilai alokasi dana desa yang besar bagi setiap desa per tahun, melainkan juga karena karena tidak diiringinya prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa.

Penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintah desa khususnya terkait

---

<sup>73</sup> Harianto, Mudji Rahardjo, Bambang Martin Baru, *op.cit.* halaman. 23.

penyalahgunaan anggaran desa perlu ditelaah secara teliti apakah termasuk korupsi riil ataukah *pseudo*-korupsi. Korupsi riil, yaitu bentuk korupsi seperti menggelapkan, melarikan anggaran desa, menerima suap terkait penerbitan surat-surat/izin, menggunakan anggaran desa untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, perlu dibuktikan *mens rea* atau motivasi dari si pelaku terkait penggunaan anggaran desa/suap tersebut.<sup>74</sup>

Berbeda halnya dengan *pseudo*-korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan anggaran desa, namun tidak memiliki motivasi aparat desa untuk melakukan penyimpangan. Sebagai contoh bentuk *pseudo*-korupsi yaitu aparat desa yang melaksanakan tugas/lalai melaksanakan tugas sesuai aturan padahal sesuai regulasi aparat desa seharusnya melaksanakan berdasarkan aturan yang ada. Misalnya sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan desa, dibentuk tim pelaksana teknis kegiatan namun hal tersebut lalai dibuat oleh aparat desa. Berbeda halnya dengan aparat desa yang tidak melaksanakan tugasnya dengan tujuan kepentingan pribadi, misalnya membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang telah di *mark up* dan SPJ yang fiktif dengan tujuan penyerapan 100% dengan motivasi mendapatkan keuntungan, hal ini merupakan bentuk korupsi riil.<sup>75</sup>

Adapun bentuk penyimpangan korupsi desa terjadi pada beberapa titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan anggaran desa. Adapun titik rawan tersebut diantaranya, yaitu:

1. Proses perencanaan;

---

<sup>74</sup> Pandu Pramoe Kartika, Andrie Dwi Subianto, I Made Agus Mahendra Iswara. *op.cit.* halaman. 170.

<sup>75</sup> *Ibid.* halaman. 171.

2. Proses pertanggungjawaban;
3. Proses monitoring dan evaluasi;
4. Proses pelaksanaan;
5. Proses pengadaan barang dan jasa;
6. Proses penyaluran dan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil pemantauan ICW, teridentifikasi 7 (tujuh) bentuk korupsi yang umumnya dilakukan pemerintah desa yaitu:<sup>76</sup>

- a. Penggelapan;
- b. Penyalahgunaan anggaran;
- c. Penyalahgunaan wewenang;
- d. Pungutan liar;
- e. Markup;
- f. Laporan fiktif;
- g. Pemotongan anggaran; dan
- h. Suap.

Beberapa modus operandi korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dan pembangunan desa, yaitu:

1. Membuat rencana anggaran biaya diatas harga pasar;
2. Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain;
3. Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak

---

<sup>76</sup> <https://www.antikorupsi.org/id/news/cegah-korupsi-dana-desa>, diakses tanggal 15 Agustus 2014 pukul 1: 29 WIB.

dikembalikan;

4. Pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten;
5. Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya;
6. Penggelembungan (*mark up*) pembayaran honorarium perangkat desa;
7. Penggelembungan (*mark up*) pembayaran sarana prasarana;
8. Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak;
9. Pembelian inventarisir kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi;
10. Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa;
11. Melakukan permainan (kongkalikong) dalam proyek yang didanai dana desa;

Selanjutnya, menurut Fathur Rahman, modus-modus terjadinya korupsi di tingkat desa antara lain:

1. Pengurangan Alokasi Dana Desa (ADD), misalnya dana ADD dijadikan “kue” pegawai desa untuk kepentingan pribadi;
2. Pemotongan alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT), misalnya pemotongan tersebut karena asas pemerataan, keadilan untuk didistribusikan keluarga miskin yang tidak terdaftar. Namun jamak terjadi bahwa pemotongan BLT lebih banyak disalahgunakan pengurusnya di tingkat desa;
3. Pengurangan jatah beras untuk rakyat miskin (raskin) misalnya, pemotongan

1-2 kg per kepala keluarga. Apabila dikalkulasikan maka akan menghasilkan jumlah yang besar yang kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri;

4. Penjualan Tanah Kas Desa (tanah bengkok);
5. Penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya TKD untuk perumahan;
6. Pungutan liar suatu program padahal program tersebut seharusnya gratis, misalnya sertifikasi (pemutihan) tanah, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP);
7. Memalsukan proposal bantuan sosial, misalnya menyelewengkan bantuan sapi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staf di Kejaksaan Negeri Asahan, Yusril Ihza Mahendra Lubis, beliau berpendapat bahwa di Kabupaten Asahan kasus korupsi dana desa melalui pengaduan-pengaduan yang masuk dari organisasi masyarakat sampai dengan kejaksaan tinggi tergolong banyak. Dampak yang sangat jelas dari korupsi dana desa menurutnya khususnya dari sisi ekonomi jelas menghambat perkembangan desa dan dari sisi sosiologisnya menjadi kurang percayanya masyarakat terhadap perangkat desa.<sup>77</sup>

## **B. Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Secara Non Penal**

Pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya korupsi dana desa tidak

---

<sup>77</sup>Hasil Wawancara dengan Yusril Ihza Mahendra Lubis, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 di Kejaksaan Negeri Asahan.

cukup hanya dengan mengedepankan instrumen pidana. Jadi harus dibarengi juga dengan mengatasi atau menyelesaikan faktor yang selama ini menjadi akar permasalahan timbulnya praktek-praktek atau perilaku yang koruptif jika tidak maka mustahil tindak pidana korupsi dapat diberantas. Menurut Syed Hussein Alatas, korupsi secara tipologis dapat dibagi dalam 7 (tujuh) jenis yang berlainan yaitu.<sup>78</sup>

1. Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*)

Korupsi model ini menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan itu oleh keduanya.

2. Korupsi Memeras (*Extortive Corruption*)

Jenis korupsi ini dengan keadaan pihak pemberi dipaksa untuk menyuap dengan tujuan mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.

3. Korupsi Investif (*Investive Corruption*)

Korupsi ini dalam bentuk pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh pada masa yang akan datang.

4. Korupsi Perkerabatan (*Nepotistic Corruption*)

Korupsi ini dalam bentuk penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau

---

<sup>78</sup> Pandu Pramoe Kartika, Andrie Dwi Subianto, I Made Agus Mahendra Iswara. op.cit. halaman. 15-16.

tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan, dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

5. Korupsi Defensif (*Defensive Corruption*)

Perilaku korban korupsi dengan pemerasan sebagai bentuk mempertahankan dirinya.

6. Korupsi Otogenik (*Autogenic Corruption*)

Korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seseorang.

7. Korupsi Dukungan (*Supportive Corruption*)

Korupsi yang tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan secara langsung dalam bentuk lain, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Keterbatasan kemampuan hukum pidana sebagai alat untuk memberantas tindak pidana korupsi disebabkan antara lain oleh:<sup>79</sup>

- a. Sebab terjadinya tindak pidana korupsi sangat kompleks dan kadang kala berada di luar jangkauan hukum pidana;
- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosiopsikologis, sosiopolitik, sosioekonomi, sosiokultural, dan sebagainya).

---

<sup>79</sup> R. Widyo Pramono, *op.cit.* halaman. 51.

Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kurieren am symptom* (penanggulangan pengobatan gejala/simptomatik), bukan pengobatan kausatif (pengobatan terhadap sumber/akar masalahnya). Pengobatan yang ditempuh oleh hukum pidana selama ini lebih terfokus pada dipidananya si pelaku kejahatan, dengan demikian efek preventif dan upaya perawatan/penyembuhan/pemberantasan (*treatment* atau *kurieren*) lewat sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan “mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana/kejahatan” (lebih bersifat pemidanaan individual/personal), bukan untuk mencegah agar kejahatan itu (secara struktural) tidak terjadi (pemidanaan yang bersifat struktural/fungsional yang berkaitan erat dengan perbuatan dan akibat perbuatan pelaku, misalnya pihak korban/penderita lain karena perbuatan si pelaku, struktur/kondisi lingkungan yang menyebabkan si pelaku melakukan kejahatan, dan sebagainya).<sup>80</sup>

Oleh karena itu, menurut Sudarto, harus ada usaha lain selain penerapan peraturan hukum (pidana) dalam memberantas suatu tindak pidana yang secara tidak langsung dapat dilakukan, seperti tindakan (kebijakan) di lapangan politik, perbaikan ekonomi, pemberian pendidikan, baik mengenai pengetahuan hukum maupun pendidikan mental, dan sebagainya.<sup>81</sup>

Karena itu, kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi seharusnya ditempuh dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dan keseluruhan kebijakan pembangunan sistem IPOLEKSOSBUD, tidak hanya

---

<sup>80</sup> *Ibid.* halaman. 51-52.

<sup>81</sup> Sudarto. *Op.cit.* halaman. 14.

adanya *treatment of offenders*, yaitu dengan pemberian sanksi pidana terhadap para pelanggar, tetapi juga harus ada *treatment of society*, yaitu perlakuan yang sedemikian rupa kepada masyarakat dengan membangun suatu kondisi yang dapat menjauhkan faktor kriminogen, yaitu faktor yang dapat membuat seseorang berbuat korupsi dengan mencari akar permasalahan, kemudian berusaha mengeliminirnya sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya merupakan pengobatan simptomatik saja, tetapi juga pengobatan kausatif.<sup>82</sup>

Menurut R. Widyo Pramono, bentuk penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Secara Non Penal, diantaranya dengan:<sup>83</sup>

1. Meningkatkan efektivitas kebijakan dan kelembagaan, terutama terkait dengan pelayanan publik, termasuk juga kebijakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) terintegrasi dalam program *Single Identification Number (SIN)*;
2. Meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan pemerintah sehingga dapat diakses oleh publik yang transparan dan akuntabel;
3. Memperbaiki manajemen keuangan daerah termasuk manajemen pengadaan barang / jasa pemerintah;
4. Memperkuat komitmen antikorupsi (termasuk melalui lembaga- lembaga pendidikan secara edukatif) terkait dengan integritas nasional bagi anggota masyarakat, pelaku usaha dan aparaturnegara/negara;
5. Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama

---

<sup>82</sup> R. Widyo Pramono, *op.cit*, halaman. 52-53.

<sup>83</sup> *Ibid.* halaman. 174-175.

menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur;

6. Reformulasi fungsi lembaga legislatif (legislasi, *budgeting*, pengawasan). Sebagai tindak lanjut program reformasi birokrasi di jajaran eksekutif dan yudikatif, perlu pula dipikirkan untuk melakukan reformulasi fungsi lembaga legislatif yang lebih mengedepankan fungsi kontrol atau pengawasan daripada fungsi *budgeting* yang rawan korupsi;
7. Melaksanakan pengawasan melekat (*waskat*) secara efektif bagi setiap pimpinan pada semua tingkatan/satuan kerja dan memberikan teladan yang baik serta menaati semua peraturan hukum yang ada.

### **C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Secara Non Penal**

Meningkatnya korupsi dana desa harus dijawab dengan mencari solusi dari 4 (empat) faktor korupsi desa, KPK menegaskan 4 (empat) kelemahan pencetus korupsi dana desa yaitu: (i). regulasi; (ii). pelaksanaan; (iii). pengawasan dan (iv). Kapasitas perangkat desa.

Faktor penyebab korupsi di desa beragam. Adapun beberapa faktor tersebut yaitu sebagai berikut:<sup>84</sup>

- a. Kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa. Akses masyarakat untuk mendapatkan dana desa. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi pengelolaan dana desa dan terlibat aktif dalam

---

<sup>84</sup> Pandu Pramoe Kartika, Andrie Dwi Subianto, I Made Agus Mahendra Iswara. *op.cit.* halaman. 176-178.

perencanaan dan pengelolaan pada praktiknya banyak dibatasi. Padahal Pasal 68 UU Desa telah mengatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa. Pelibatan masyarakat ini menjadi faktor penting karena masyarakatlah yang mengetahui kebutuhan desa dan secara langsung menyaksikan bagaimana pembangunan di desanya.

- b. Terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Keterbatasan ini khusus mengenai teknis pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa, dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa;
- c. Tidak optimalnya lembaga-lembaga desa yang baik secara langsung maupun tidak memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan demokrasi tingkat desa, seperti BPD dan lainnya;
- d. Minimnya fungsi pengawasan di desa. Lembaga seperti badan permusyawaratan desa (BPD) belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan pengawasan anggaran di desa. BPD dalam menjalankan pengawasan anggaran di desa. BPD seyogianya dapat berperan penting mencegah korupsi di desa, termasuk mendorong warga lainnya untuk bersama-sama mengawasi pembangunan di desa.
- e. Terbatasnya akses warga terhadap informasi, seperti anggaran desa.
- f. Penyakit *cost* politik tinggi akibat kompetitifnya arena pemilihan kepala desa. Meningkatnya anggaran desa disertai dengan meningkatnya minat banyak pihak untuk maju dalam pemilihan kepala desa tanpa agenda dan komitmen membangun desa.

- g. Minimnya/tumpang tindihnya regulasi tentang desa. Terkait minimnya/tumpang tindihnya regulasi desa, disini pembuat kebijakan perlu melakukan survey ataupun kajian terhadap pengaturan apa yang sekiranya belum mengakomodir di lapangan/menjadi persoalan akibat tumpang tindih. Disini perlu sikap proaktif dari *stakeholder* (dalam hal ini pemerintah) untuk berperan aktif turun ke lapangan mencari tahu persoalan yang ada dan segera mencari solusi yang terbaik. Serta peran aktif masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah tersebut;
- h. Ketiadaan pendamping desa yang menguasai terkait regulasi terkait desa. Pengetahuan terkait regulasi desa, pendamping perlu menguasai sebagai pihak yang mendampingi atau pembantu bagi pemerintah desa, guna pelaksanaan pemerintahan desa. Disini penguasaan terkait regulasi penting dalam pelaksanaan kegiatan desa, sehingga pelaksanaan pemerintahan desa dapat berjalan baik. Problemanya, pendamping desa yang ada umumnya alumni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-Pedesaan) yang jelas teknisnya berbeda dengan pengelolaan pemerintah desa terkini.

Meningkatnya korupsi dana desa harus dijawab dengan mencari solusi. Jika tidak, korupsi desa akan semakin meningkat dan mengganggu agenda membangun dari desa serta mensejahterakan masyarakat desa. Anggaran dana desa yang meningkat setiap tahunnya dikhawatirkan tidak banyak mengubah problem desa apabila korupsi desa tidak ditindak serius. Padahal, kebijakan

penyaluran anggaran ke desa merupakan kebijakan yang patut diapresiasi.<sup>85</sup>

Pentingnya Kejaksanaan, dalam hal ini Kejaksanaan Negeri Asahan, dalam upaya penegakan hukum di daerah, khususnya secara non penal, terutama dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah serta mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara, maka Kejaksanaan Agung berdasarkan instruksi dari Presiden membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksanaan Republik Indonesia, untuk di daerah Asahan misalnya, dikenal dengan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:<sup>86</sup>

1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat dan daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara-cara:
  - a. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.
  - b. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN,

---

<sup>85</sup> *Ibid.* halaman. 179.

<sup>86</sup> Bangga Andika Hutabarat, "Kedudukan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) Ditinjau Dari Sistem Pengawasan (Kajian Terhadap Kewenangan TP4D dan BPKP Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pembangunan Daerah)" dalam <file:///E:/209777-kedudukan-tim-pengawal-pengaman-pemerint.pdf> diakses tanggal 15 Agustus 2024, Pukul. 00:14 WIB.

BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.

- c. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan.
  - d. TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN dan BUMD.
2. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, berupa:
- a. Pembahasan hukum dari sisi penerangan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran.
  - b. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.
3. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
4. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.

5. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Dalam prakteknya, pemberantasan korupsi sangat sulit diberantas apalagi jika dilakukan melalui proses penegakan hukum yang biasa saja, karena praktek korupsi di pemerintahan sudah mengakar dan menjadi sistematis. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terutama di tingkat desa upaya penegakan hukum di masyarakat dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu preventif, *educative*, dan represif.

Upaya preventif merupakan upaya penegakan hukum dengan menitikberatkan pada upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran dan secara tidak langsung tanpa menggunakan sarana sanksi/penghukuman.

Menurut Bambang Waluyo, selama ini pendekatan pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintah Indonesia, lebih cenderung ke arah represif. Hal ini juga merupakan paradigma yang berkembang di masyarakat, bahwa pendekatan tersebut dinilai sebagai upaya yang efektif untuk menimbulkan efek jera. Namun faktanya, praktik kenyataannya masih terjadi secara massif dan sistematis di banyak lini, baik eksekutif, legislative, yudikatif, BUMN atau BUMD maupun dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara lainnya.<sup>87</sup> Untuk

---

<sup>87</sup> Bambang Waluyo. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 79.

itu, sudah saatnya pemerintah lebih mengoptimalkan lagi upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pencegahan. Upaya ini diharapkan menjadi langkah yang tepat dan membawa dampak perbaikan di masa yang akan datang mengingat besarnya peluang kesinambungan yang dimilikinya.<sup>88</sup>

Upaya *educative* merupakan upaya penegakan hukum dengan cara memberikan informasi melalui mekanisme edukasi kepada masyarakat misalnya melalui kegiatan sosialisasi membuat poster atau spanduk. Sedangkan upaya represif dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada penindakan setelah terjadi suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dengan menggunakan sanksi yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Kejaksaan Negeri Asahan dalam melakukan pemberantasan korupsi dana desa, dalam hal ini juga membentuk TP4D, yang mana fungsi dari TP4D ini diperuntukkan sebagai upaya preventif atau sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Selain itu hadirnya TP4D ini juga difungsikan untuk memberikan penerangan, pendampingan dan juga membuat pendapat hukum dalam penyelenggaraan proyek pembangunan terutama di Desa sehingga hal ini juga akan menghilangkan kekhawatiran pejabat publik dalam membuat keputusan dan kebijakan dalam pembangunan. Selain itu, TP4D juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat paham dan peduli jika terdapat penyelewengan di lapangan.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Dewi Muti'ah dan Abd. Wachid Habibullah. 2023. "Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Perkara Penyelewengan Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi COVID-19" University of Jember. Vol. 4, Issue 1, halaman. 134.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-014/A/JA/II/2016, fungsi pengawalan dan pengamanan pemerintahan meliputi tindakan:

- i. Pencegahan/preventif dan *persuasive*;
- ii. Pendampingan hukum;
- iii. Melakukan koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait;
- iv. Melakukan monitoring dan evaluasi;
- v. Melakukan penegakan hukum represif.

Kejaksaan Negeri Asahan melalui TP4D dalam melakukan pemberantasan korupsi yang mengedepankan upaya pencegahan dengan melakukan upaya preventif dan *persuasive* dilakukan dengan cara antara lain:<sup>90</sup>

1. Melakukan MoU dengan APIP dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan dan penerangan penegakan hukum dalam melakukan pengawasan anggaran daerah terutama pengelolaan dana desa;
2. Melakukan diskusi dan pertemuan rutin dengan Lembaga atau Instansi Pemerintah dan APIP untuk menelaah permasalahan dan mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran;
3. Melakukan koordinasi dengan APIP atau instansi terkait misalnya Pemerintah Desa untuk secara saling *responsive* dalam melaporkan suatu tahapan proyek yang dilakukan dengan harapan mencegah terjadinya penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara;

---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Yusril Ihza Mahendra Lubis, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 di Kejaksaan Negeri Asahan.

4. Kejaksaaan dalam menerima pengaduan masyarakat mengutamakan upaya pendalaman laporan melalui turun lapangan, jika ditemukan hanya kesalahan administrasi akan diserahkan kepada APIP;
5. Melakukan pendampingan hukum kepada Desa atau instansi dalam proses pembangunan guna mencegah terjadinya korupsi dan mencegah tindakan ragu-ragu dalam membuat kebijakan;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi yang bekerjasama dengan APIP dalam pelaksanaan proyek yang dilaporkan;
7. Penegakan hukum represif dilakukan ketika ditemukan dugaan adanya penyimpangan dalam proses pembangunan, yang ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan APIP tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka dapat dilakukan tindakan represif dengan dimulai dari tingkat penyidikan.

Agar korupsi desa tidak berlanjut dan cita-cita yang melatarbelakangi semangat desentralisasi kewenangan dan anggaran ke desa dapat dicapai, perlu dilakukan tiga hal, yaitu:

- a. Upaya pencegahan melalui penguatan fungsi pengawasan formal dan non formal. Peran serta masyarakat adalah pengawasan yang diyakini paling efektif sehingga penting dijamin implementasinya. Dalam hal ini, komitmen pemerintah desa dalam membuka akses informasi, dan ruang keterlibatan masyarakat penting dilakukan.
- b. Upaya penindakan dan pemberian efek jera. Peran aparat penegak hukum

menjadi penting. Perlu ada koordinasi yang baik antara Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Tentu lembaga seperti KPK tidak bisa diberikan beban tanggung jawab yang begitu besar untuk mengawasi setiap alokasi dana desa di Indonesia. Hal ini mengingat ketersediaan sumber daya manusia (SDM) KPK yang tergolong minim, sehingga mustahil apabila diharuskan untuk mengawasi seluruh desa di Indonesia. Justru Kejaksaan dan Kepolisian bisa ambil peran untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum dalam pengalokasian dana desa serta implementasinya di daerah.

- c. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh terkait penyaluran dan pengelolaan dana desa. Sebaiknya Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi dari KPK agar proses pengelolaan dana desa diubah sistemnya agar lebih sederhana dan tidak tumpang tindih.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Yusril Ihza Mahendra Lubis, terkait Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Asahan ini,<sup>91</sup> bahwa TP4D memiliki tujuan untuk menghilangkan keragu-raguan aparatur negara dalam mengambil keputusan, terwujudnya perbaikan birokrasi untuk mempercepat pembangunan proyek strategis nasional, terserapnya anggaran secara optimal, menciptakan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan. Selanjutnya menurut beliau, Kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Yusril Ihza Mahendra Lubis, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 di Kejaksaan Negeri Asahan.

hukum yang dipilih langsung oleh Negara untuk ikut serta dalam program peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dalam melaksanakan tugas peningkatan kesadaran hukum tersebut, Kejaksaan Negeri Asahan melakukan upaya dengan program “Jaksa Masuk Sekolah (JMS)”. Regulasi yang digunakan pada program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia, yang mana ditegaskan bahwa Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang pelayanan kepada masyarakat pada bidang ketertiban dan ketentraman umum dengan Agar korupsi desa tidak berlanjut dan cita-cita yang melatarbelakangi semangat desentralisasi kewenangan dan anggaran ke desa dapat dicapai, perlu dilakukan tiga hal, yaitu:<sup>92</sup>

1. Upaya pencegahan melalui penguatan fungsi pengawasan formal dan non formal. Peran serta masyarakat adalah pengawasan yang diyakini paling efektif sehingga penting dijamin implementasinya. Dalam hal ini, komitmen pemerintah desa dalam membuka akses informasi, dan ruang keterlibatan masyarakat penting dilakukan.
2. Upaya penindakan dan pemberian efek jera. Peran aparat penegak hukum menjadi penting. Perlu ada koordinasi yang baik antara Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Tentu lembaga seperti KPK tidak bisa diberikan beban tanggung jawab yang begitu besar untuk mengawasi setiap alokasi dana desa di Indonesia. Hal ini mengingat ketersediaan sumber daya manusia (SDM) KPK yang tergolong minim, sehingga mustahil apabila diharuskan untuk mengawasi seluruh desa di Indonesia. Justru Kejaksaan dan Kepolisian bisa ambil peran

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum dalam pengalokasian dana desa serta implementasinya di daerah.

3. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh terkait penyaluran dan pengelolaan dana desa. Sebaiknya Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi dari KPK agar proses pengelolaan dana desa diubah sistemnya agar lebih sederhana dan tidak tumpang tindih.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Yusril Iha Mahendra Lubis,<sup>93</sup> terkait Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Asahan ini, bahwa TP4D memiliki tujuan untuk menghilangkan keragu-raguan aparatur negara dalam mengambil keputusan, terwujudnya perbaikan birokrasi untuk mempercepat pembangunan proyek strategis nasional, terserapnya anggaran secara optimal, menciptakan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan. Selanjutnya menurut beliau, Kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dipilih langsung oleh Negara untuk ikut serta dalam program peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kejaksaan sebagai bagian dari instrumen pemerintah turut berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program pembangunan nasional. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu upaya yang saat ini tengah diprioritaskan oleh Korps Adhyaksa untuk mendukung pemerintah memajukan Indonesia.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup>Info Bakohumas: Ayo Kawal Uang Rakyat, Cegah Korupsi Sebelum Terjadi, [https://bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/8025](https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/8025), diakses tanggal 15 Agustus, pukul 0:29 WIB.

Untuk mendukung Pemerintahan Jokowi-JK mencegah korupsi, Kejaksaan memiliki beberapa program unggulan antara lain Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4P/ TP4D). Tim ini dibentuk sebagai implementasi dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. TP4P maupun TP4D berperan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan cara memberikan pendampingan hukum pada proyek strategis nasional.

Dalam melaksanakan tugas peningkatan kesadaran hukum tersebut, Kejaksaan Negeri Asahan melakukan upaya dengan program “Jaksa Masuk Sekolah (JMS)”.<sup>95</sup> Regulasi yang digunakan pada program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia, yang mana ditegaskan bahwa Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang pelayanan kepada masyarakat pada bidang ketertiban dan ketentraman umum dengan salah satu kegiatannya yaitu menyelenggarakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dengan memberikan penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada siswa sekolah, sehingga Kejaksaan Negeri Asahan sudah dapat menjadi optimal dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat.

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa modus dalam tindak pidana korupsi dana desa yang terjadi di Kejaksaan Negeri Asahan, hal tersebut dapat diketahui dari beberapa kasus yang masuk melalui pengaduan-pengaduan dan tergolong cukup banyak.
2. Pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya korupsi dana desa tidak cukup hanya dengan mengedepankan instrumen pidana. Jadi harus dibarengi juga dengan mengatasi atau menyelesaikan faktor yang selama ini menjadi akar permasalahan timbulnya praktek-praktek atau perilaku yang koruptif jika tidak maka mustahil tindak pidana korupsi dapat diberantas, bentuk penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa secara non penal diantaranya dengan meningkatkan efektivitas kebijakan dan kelembagaan, meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan pemerintah, perbaikan manajemen keuangan daerah, memperkuat komitmen antikorupsi, Reformasi Birokrasi, Reformulasi fungsi lembaga legislatif dan Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) secara efektif.
3. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terutama di tingkat desa upaya penegakan hukum di masyarakat dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu preventif, *educative*, dan represif. Salah satunya dengan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), diperuntukkan
4. sebagai upaya preventif atau sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Selain itu hadirnya TP4D ini juga difungsikan untuk memberikan penerangan, pendampingan dan juga membuat pendapat hukum dalam penyelenggaraan proyek pembangunan terutama di Desa.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, maka saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Melihat banyaknya pengaduan yang dapat, diharapkan agar Kejaksaan Negeri Asahan ke depannya dapat membuat suatu *call center* ataupun kotak khusus untuk pengaduan yang masuk terkait adanya laporan penyalahgunaan terkait dengan dana desa, sehingga penanganannya dapat lebih efisien dan tepat sasaran.
2. Diharapkan dengan adanya bentuk penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa secara non penal sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat dijalankan secara optimal, sehingga dapat menekan terjadinya tindak pidana korupsi dana desa pada masa mendatang. Para aparat penegak hukum, terutama pihak Kejaksaan untuk melaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat maupun pemerintah desa dengan melakukan penerangan hukum atau penyuluhan hukum terkait dengan peraturan perundang-undangan dan tindak pidana korupsi Dana Desa, untuk mengantisipasi dan mencegah segala bentuk tindak pidana korupsi segala bentuk tindak korupsi ke depannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mahrus, Deni Setya Bagus Yuherawan. 2022. *Delik-Delik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrani, Hanafi. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII Press.
- Arief, Barda Nawawi, 2018. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Darul Rosikah, Chatrina, Dessy Marliani Listianingsih. 2022. *Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Elvera dan Yesita Astarina, 2021. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Zainuddin Ali, 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika
- Faisal, dkk, 2023. *Pedoman Penulisan Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*.Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.
- Hamzah, Andi, 1991. *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harianto, Mudji Rahardjo, Bambang Martin Baru. 2022. *Pengelolaan Dana Desa Dan Tindak Pidana Korupsi (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya)*, Surabaya: Dalle Nurul Utama.
- Muhamad Mu'iz Rahardjo, 2022. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pandu Pramoe Kartika, Andrie Dwi Subianto, I Made Agus Mahendra Iswara. 2020. *Korupsi Desa*. Yogyakarta: Ruas Media.
- R. Widyo Pramono, 2017. *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya: Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Riza, Faisal dan Erwin Asmadi. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSU Press. 2023
- Soekanto, Soerjono, 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto, 1996. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yurizal, 2017. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Malang: Media Nusa Creative

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Lembaran Negara 2023 No.1, Tambahan Lembaran Negara No. 6842

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

## **C. Internet, Jurnal, Karya Ilmiah dan lain-lain**

Andryan dan Benito Asdhie Kodiya, "Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi ". Jurnal ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 7 (2), Desember 2020

Bangga Andika Hutabarat, "Kedudukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) Ditinjau Dari Sistem Pengawasan (Kajian Terhadap Kewenangan TP4D dan BPKP Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pembangunan Daerah)" dalam file:///E:/209777-kedudukan-tim-pengawal-pengaman-pemerint.pdf diakses tanggal 15 Agustus 2024, Pukul. 00:14 WIB.

Guntur Rambey. 2016. "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda". Jurnal DeLega Lata, Volume I, Nomor 1 Januari-Juni.

Harly Clifford Jonas Salmon dan Judy Marria Saimima, "Tindak Pidana Korupsi Dan Alokasi Dana Desa", Jurnal Matakao, Volume.1 Nomor 2, November 2023.

<http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/153/4/BAB%20II.pdf>

<https://www.antikorupsi.org/id/news/cegah-korupsi-dana-desa>, diakses tanggal 15 Agustus 2014 pukul 1: 29 WIB.

ICW: Tahun 2021, Aparat Desa Paling Korup di Indonesia. November 30, 2021,

dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912162748-12-693206/icw-tahun-2021-aparatdesa-paling-korup-di-indonesia>.

IMade Agus Mahendra Iswara, Ketut Adi Wirawan, “Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Desa Di Indonesia”, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 14 No. 1 Tahun 2020.

Info Bakohumas: Ayo Kawal Uang Rakyat, Cegah Korupsi Sebelum Terjadi, [https://bsn.go.id/main/berita/berita\\_det/8025](https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/8025), diakses tanggal 15 Agustus, pukul 0:29 WIB.

Maulani Novianti, “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pengelolaam Apbdes Desa Gerbang Sati Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2016)” JOM FISIP, Vol. 10 Edisi 1, Januari – Juni 2023.

Mochamad Ramdhan Pratama, Mas Putra Zenno Januarsyah. “Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Ius Constituendum, Volume 5 Nomor 2 Oktober 2020.

Muhammad Hasanuddin, Helmi, dan Mispansyah, “Kebijakan Hukum Pidana Pada Korupsi Dana Desa”, Jurnal Banua Law Review, Volume. 1 April 2023.

Rangga Jayanuarto, “Kebijakan Non Penal (Penanggulangan Korupsi) Berdimensi Transedental”, Jurnal Hukum Ransendal, tanpa tahun.

Yonta Do Parapat, et.al, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Covid 19”, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 2 No. 2 Bulan Desember Tahun 2020.

Yustika Mahdania, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, Patriot, Vol. 15 Nomor 2 Desember 2022.

Assalamualaikum Wr. Wb. / Ba'da Salam.  
Kepada Yang Terhormat,  
**Kepala Kejaksaan Negeri Asahan**

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Di Kejaksaan Negeri Asahan)”**.

Berikut daftar pertanyaannya :

1. Apa pendapat bapak/ibu mengenai korupsi secara umum?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi dana desa?
3. Apakah kasus korupsi dana desa cukup banyak terjadi di Kabupaten Asahan?
4. Apa dampak yang terjadi bagi masyarakat apabila terjadi tindak pidana korupsi dana desa?
5. Apakah pemahaman terkait UU Desa dan UU Korupsi bagi aparat hukum pada Pengadilan Negeri Asahan sudah cukup memadai?
6. Apakah penjatuhan hukuman pidana sudah memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi dana desa?
7. Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam tindak pidana korupsi dana desa?
8. Bagaimana bentuk penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa secara non penal?
9. Bagaimana pelaksanaan penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa secara non penal pada Kejaksaan Negeri Asahan?

10. Apa upaya preventif dari Kejaksaan Negeri Asahan terkait tindak pidana korupsi dana desa?
11. Apakah menurut bapak/ibu penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa dengan cara non penal dapat efektif?
12. Apa kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Asahan dalam upaya penanggulangan korupsi dana desa?
13. Apakah peran Kejaksaan Negeri Asahan sudah maksimal dalam penanggulangan korupsi dana desa, khususnya secara Non Penal?
14. Apakah ada pihak atau instansi lain yang bersinergi dalam upaya penanggulangan korupsi dana desa?
15. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait dengan TP4D?
16. Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, diantaranya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, menurut Bapak/Ibu, apakah Kejaksaan Negeri Asahan saat ini sudah optimal dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk tidak melakukan korupsi ?

Terima kasih saya ucapkan atas kesediaan Bapak Ibu dari Kejaksaan Negeri Asahan yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Di Kejaksaan Negeri Asahan)”**.

Hormat Saya

M. Fikry Abdur Raziq

## **JAWABAN WAWANCARA**

1. Korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan, kepentingan umum dan juga merugikan negara
2. Karena minimnya kompetensi aparat desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan pemerintah dan masyarakat serta adanya intervensi atasan dalam pelaksanaan kegiatan fisik yang tak sesuai perencanaan.
3. Di kabupaten asahan kasus korupsi dana desa melalui pengaduan pengaduan yang masuk dari organisasi masyarakat sampai dengan kejaksaan tinggi tergolong banyak.
4. Dampak yang sangat jelas dari korupsi dana desa khususnya dari sisi ekonomi jelas menghambat perkembangan desa dan dari sisi sosiologinya menjadi kurang percaya masyarakat terhadap perangkat desa
5. Terkait pemahan Undang -undang dari paratur penegak hukum Saya rasa sangat memadai
6. Hukum pidana yang diterapkan di Indonesia jelas sudah memberikan efek jera karena tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan pemidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu salah satunya sebagai efek jera.
7. Mungkin yang dimaksud sebagai Modus operandi seperti mempengaruhi pada putusan pidana pelaku terkhusus pada tinggi rendahnya pidana. Semakin tercela perbuatan semakin tinggi pula pidananya. Jika ada hal tersebut yang tidak sesuai dengan yang seharusnya masyarakat dapat melaporkan dari oknum” tersebut kepada pengawasan institusi masing-masing nya.
8. Banyak yang dapat dilakukan seperti penegak hukum lebih mengawasi aparat desa, Pemerintah harus membuka akses informasi agar masyarakat dapat mengetahui informasi penggunaan dana desa sebagai bentuk keterlibatan

secara aktif dalam mengawal pengelolaan keuangan desa, pelatihan pengelolaan dana desa, edukasi dan sosialisasi anti korupsi

9. Tentu untuk kami sebagai aparat penegak hukum untuk mencegah tindak pidana korupsi dana desa kami selalu memantau perangkat perangkat desa melalui pengaduan masyarakat berikan, seluruh pengaduan yang masuk selalu kami teliti dan tealah tidak ada satupun yang kami tolak jika ada masyarakat yang ingin membuat pengaduan
10. Saya rasa konteks pertanyaan dan jawabannya sama dengan nomor 8
11. Cukup efektif karena disini melibatkan seluruh masyarakat untuk memantau kegiatan dari perangkat perangkat desanya
12. Untuk sejauh ini tidak ada kendala yang dihadapi kejaksaan negeri asahan dalam menghadapi penganggulan korupsi dana desa
13. Untuk sejauh ini peran kejaksaan negeri asahan sudah semaksimal mungkin untuk penanggulan korupsi dana desa
14. Untuk dana desa sendiri sebelum ditindak lanjuti sebagai tindak pidana korupsi, kejaksaan harus melakukan kordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
15. Tim Pengawal dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) memiliki tujuan dibentuk untuk menghilangkan keragu ragan aparat negara dalam mengambil keputusan, terwujudnya perbaikan birokrasi untuk mempercepat pembanguna proyek strategis nasional, terserapnya anggaran secara optimal, menciptakan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan.
16. Kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dipilih langsung oleh Negara untuk ikut serta dalam program peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dalam melaksanakan tugas peningkatan kesadaran hukum tersebut, Kejaksaan melakukan upaya dengan program “Jaksa Masuk Sekolah (JMS)”. Regulasi yang digunakan pada program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) mengacu pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Yang telah ditegaskan bahwa Kejaksaan memiliki

tugas dan wewenang pelayan kepada masyarakat pada bidang ketertiban dan ketentraman umum dengan salah satu kegiatannya yaitu menyelenggarakan 'peningkatan kesadaran hukum masyarakat', dengan memberikan penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada anak sekolah. Sehingga Kejaksaan negeri Asahan sudah optimal dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA  
**KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN**  
Jl. W.R Supratman No. 2 Kisaran Telp (0623) 43250

Nomor : B-4666/L.2.23/Cp.1/07/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin penelitian di Kejaksaan Negeri  
Asahan

Kisaran, 8 Juli 2024

Yth ;  
Dekan Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara  
Di-

M e d a n

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-823/II.3-AU/UMSU-06/F/2024 tanggal 13 Juni 2024 perihal sebagaimana tersebut diatas, bersama ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : M. Fikry Abdur Raziq  
N P M : 1906200457  
Fakultas : Hukum  
Prodi/ Bagian : Hukum/ Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa  
(Studi di Kejaksaan Negeri Asahan)

Diberikan ijin untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Asahan

Demikian kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Kepala Kejaksaan Negeri Asahan



Dedyng Wibiyanto Atabay, S.H., M.H  
Jaksa Madya NIP.19760322 200112 1 002.

Tembusan :  
1. Arsip.

